ABSTRAK

Nama: **Mumun Mulhimah,** Nim**: 141300800,** judul Skripsi**: Mekanisme Pendistribusian Zakat Di Dompet Dhuafa Dalam Prspektif Hukum Islam (Study Di LAZ Dompet Dhuafa Banten).**

Disetiap harta umat Islam terdapat harta orang lain (orang-orang yang berhak menerima zakat). Oleh karena itu, umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya pada setiap harta dari hasil usaha mereka, dengan demikian harta yang dikeluarkan harus sudah memenuhi syarat wajib zakat dan sudah mencapai nisab zakat. kejadian dilapangan oleh LAZ, seperti seminar untuk membina masyarakat, contohnya mengambil materi dan pemateri tersebut dibayar dari dana zakat tersebut, tujuannya diberikan pemahaman tatacara hidup sehat, kemudian cara mengurus anak agar mereka mendapatkan ilmu. Selain itu juga masyarakat didik menjahit atau disekolahkan sehingga masyarakat itu yang sebelumnya tidak punya keahlian menjadi punya keahlian atau diberdayakan (dari mustahiq menjadi muzakki) tetapi dananya memakai dana zakat, tidak diberikan secara materi tetapi berupa ilmu, dan juga mendapatkan konsumsi.di didik atau disekolahkan agar dari mustahiq menjadi mujakki, tidak mengasih Cuma-Cuma tetapi melalui program.

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Mekanisme apakah yang digunakan oleh pihak pengelola Dompet Dhuafa dalam pendistribusian harta yang terkumpul bagi para mustahiqnya? 2). Siapa saja yang dimaksud dengan para mustahiq menurut pengelola Dompet Dhuafa? 3). Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pendistribusian harta yang dilakukan pihak pengelola Dompet Dhuafa terhadap para mustahiqnya?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan oleh pihak pengelola Dompet Dhuafa Banten dalam pendistribusian harta hasil Zakat bagi para mustahiq 2). Untuk mengetahui siapa-siapa saja yang dimaksud dengan mustahiq versi pihak pengelola Dompet Dhuafa Banten yang berhak menerima Zakat dari hasil Dompet Dhuafa Banten. 3). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pendistribusian harta zakat oleh Dompet Dhuafa Banten.

Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiyah yang menggunakan metode study lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Mekanisme yang digunakan oleh LAZ Dompet Dhuafa itu selalu membuat *asesmen*, mencari penelitian awal, seperti mencari tahu kenpa progra ini perlu, haruskah dilakukan, alasannya Dana yang diperlukan setiap tahun, Dompet Dhuafa Banten selalu punya target penghimpunan setiap tahun, dari target penghimpunan itu kemudian diturunkan yang mana yang menjadi jatah oprasional yang mana jatah program, jatah operasional seper 1/8 dari total penghimpunan dan sisanya itu untuk program. Dan jatah program itu dimasukan ke setiap program-program contohnya program ekonomi. 2) para mustahiq menurut LAZ Dompet Dhuafa Banten adalah: Sebagaimana yang ditetapkan syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, LAZ Dompet Dhuafa Banten memberikan penyaluran zakatnya kepada 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Gharimin, Riqab, Sabilillah dan Ibnu Sabil. 3). Ditinjau dari hukum Islam terhadap mekanisme pendistribusian harta zakat oleh LAZ Dompet Dhuafa Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa mekanisme pendistribusian zakat di LAZ Dompet Dhuafa sesuai dengan syariat fiqih. Karena dari hasil dana zakat untuk pemberdayaan tersebut berhasil membantu dan meningkatkan pemahaman masyarakat Banten tentang tatacara hidup bersih, perekonomiannya meningkat hasil dari pemberdayaan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya ide pemberdayaan, maka tentu saja ini sejalan dengan aturan islam dimana dengan "tujuan-tujuan syariat itu adalah maslahat", Imam Syafi'i mengatakan " tujuan dari syariah adalah jika tercapai sebuah maslahat maka itu adalah syariat". Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibnu Qoyim "yang artinya bahwa yang namanya syariat itu adalah keadilan dan mendatangkan kemaslahatan" artinya sesuai dengan sebanding dengan syariah dan tidak melanggar syariah.

Oleh karena itu maka mekanisme yang ada di LAZ Dompet Dhuafa Banten dalam pengelolaan dana zakat dan penyaluran zakat itu sesuai dengan syariat justru menunjang kemaslahatan yang lebih efisien, efektif dan lebih baik.